



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 0007 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERSYARATAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN USAHA DALAM  
KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bahan Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
  4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;
  5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088.K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERSYARATAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Kegiatan Usaha Hilir, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Badan Usaha, Izin Usaha, Pemerintah Daerah, Badan Pengatur, Menteri, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG, Hasil Olahan, Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional, Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional, Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, Hak Khusus, Kegiatan Usaha Niaga Umum (*Wholesale*), Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
2. Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak adalah wilayah tertentu berdasarkan batasan geografis yang diberikan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.
3. Penyimpanan LNG adalah kegiatan penerimaan dan penyimpanan LNG pada Terminal Penerimaan (*Receiving Terminal*) dan kegiatan Regasifikasi, dan/atau kegiatan penerimaan dan penyimpanan LNG sebagai usaha tersendiri.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Kegiatan Usaha Hilir meliputi kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Penyimpanan, Penyimpanan LNG, Niaga Umum (*Wholesale*) dan Niaga Terbatas (*Trading*).

### Pasal 3

- (1) Kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Penyimpanan, Penyimpanan LNG, Niaga Umum (*Wholesale*) dan Niaga Terbatas (*Trading*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.
- (2) Terhadap kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Hak Khusus dari Badan Pengatur.

## BAB II

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Permohonan Izin Usaha

### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Terhadap permohonan Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Niaga Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur.

### Pasal 5

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
  - a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - b. Profil perusahaan (*Company Profile*);
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - f. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan

lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;

- g. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
  - i. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
- a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*);
  - b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
  - c. Rencana sarana pengelolaan limbah;
  - d. Rencana Studi Lingkungan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak berlaku bagi permohonan Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*).

#### Pasal 6

- (1) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi atau Gas Bumi selain melengkapi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melengkapi surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.
- (2) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi atau Gas Bumi selain melengkapi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib melengkapi persyaratan teknis lainnya berupa :
  - a. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana Pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
  - b. Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku minyak bumi/gas bumi;
  - c. Kesepakatan jaminan penjualan produk hasil pengolahan khusus LNG;
  - d. Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi.

#### Pasal 7

Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (CNG), LNG, LPG selain melengkapi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib melengkapi persyaratan teknis lainnya berupa :

- a. Rencana jenis, jumlah, dan kapasitas dan daerah operasi sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan;
- b. Rencana produk, standar, dan mutu produk yang akan diangkut.

#### Pasal 8

Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa selain melengkapi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib melengkapi persyaratan teknis berupa :

- a. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
- b. Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku gas bumi;
- c. Kesepakatan jaminan penjualan produk, rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi.

#### Pasal 9

- (1) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Penyimpanan selain melengkapi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melengkapi surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya.
- (2) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Penyimpanan selain melengkapi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib melengkapi persyaratan teknis lainnya berupa:
  - a. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - b. Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan.

#### Pasal 10

Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Penyimpanan LNG selain melengkapi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib melengkapi persyaratan teknis lainnya berupa:

- a. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana Penyimpanan LNG termasuk dermaga dan/atau pelabuhan bongkar muat LNG, konfigurasi dari proses regasifikasi dan teknologi serta pipa transmisi dan/atau distribusi gas yang akan digunakan;
- b. Rencana pengendalian mutu atau fisik;
- c. Kesepakatan jaminan pasokan LNG;
- d. Jumlah dan kapasitas tangki LNG yang akan dibangun;
- e. Standar dan teknis peralatan yang akan digunakan.

#### Pasal 11

- (1) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) Bahan Bakar Minyak dan Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) Bahan Bakar Minyak selain melengkapi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib melengkapi surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.
- (2) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan, Bahan Bakar Lain dan Izin Usaha Niaga Gas Bumi selain melengkapi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib melengkapi persyaratan teknis lainnya berupa :
  - a. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - b. Kesepakatan jaminan pasokan komoditas yang diniagakan;
  - c. Rencana standar dan mutu komoditas yang diniagakan;
  - d. Rencana merek dagang komoditas yang akan diniagakan;
  - e. Rencana Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak.
- (3) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) dikecualikan dari persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan hanya diwajibkan melengkapi persyaratan teknis berupa :

- a. Rencana standar dan mutu Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LNG atau Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri dari Laboratorium Uji yang terakreditasi;
- b. Kesepakatan jaminan pasokan komoditas yang diniagakan.
- c. Terhadap Badan Usaha yang mengajukan Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang tidak memiliki fasilitas jaringan distribusi wajib memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha yang memiliki fasilitas jaringan distribusi gas bumi yang telah memperoleh Hak Khusus untuk Wilayah Jaringan Distribusi.

## Bagian Kedua

### Izin Usaha Sementara

#### Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap data administratif dan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11.
- (2) Dalam rangka klarifikasi terhadap data administratif dan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 dan kinerja perusahaan, Badan Usaha wajib mengadakan presentasi.
- (3) Dalam hal data administratif dan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan benar, untuk pemeriksaan kesesuaian data dan informasi mengenai rencana kegiatan Badan Usaha, dapat dilakukan peninjauan lokasi.
- (4) Direktur Jenderal wajib menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administratif dan data teknis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilaksanakannya presentasi dan diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar dan/atau peninjauan lokasi.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan Izin Usaha Sementara kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada Menteri dan/atau Badan Pengatur.
- (2) Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Nama Badan Usaha;
  - b. Jenis usaha yang diberikan sesuai permohonan yang diajukan;
  - c. Lokasi kegiatan usaha;
  - d. Kewajiban Badan Usaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam persyaratan teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan permohonan izin usahanya.

- (3) Khusus Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memuat ketentuan larangan membangun dan ketentuan bahwa Izin Usaha Sementara ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti lelang ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi Gas Bumi.
- (4) Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Terhadap kegiatan usaha tertentu, Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Perpanjangan izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. terjadi keadaan diluar kemampuan Badan Usaha yang bersangkutan (keadaan kahar) yang meliputi bencana alam, huru hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, blokade, pemogokan, kekacauan, pemberontakan, isolasi karantina, dan wabah; atau
  - b. Badan Usaha telah menyelesaikan sebagian besar kewajiban dan persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Sementara.
- (7) Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Badan Usaha untuk pengurusan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terhadap permohonan Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) serta persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diberikan Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*).

#### Pasal 15

Dalam hal permohonan tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Badan Usaha disertai alasan-alasan penolakannya.



Bagian Ketiga  
Pemberian Izin Usaha

Pasal 16

Terhadap Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk menyetujui Izin Usaha.

Pasal 17

Menteri memberikan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Penyimpanan LNG, dan Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) dan Niaga Terbatas (*Trading*) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit memuat :

- a. Nama Badan Usaha;
- b. Jenis Usaha yang diberikan;
- c. Kewajiban Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan, antara lain mengenai:
  - 1) Perjanjian Penyediaan pendanaan;
  - 2) Studi Kelayakan (*Feasibility Study*);
  - 3) Persetujuan studi lingkungan (Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  - 4) Perjanjian Suplai Bahan Baku, Komoditas yang diniagakan;
  - 5) Perjanjian dengan pembeli produk khusus LNG;
  - 6) Perjanjian Transportasi khusus LNG;
  - 7) Penyelesaian mengenai pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan Minyak Bumi atau Gas Bumi dan Sarana Niaga;
  - 8) Pemenuhan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Menteri;
  - 9) Surat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) dan Surat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) dan telah melalui uji coba produksi (*commissioning test*) serta persetujuan operasi;
  - 10) Pelaporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rencana tahunan kegiatan operasi kilang,

realisasi pelaksanaan bulanan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan serta rencana penghentian operasi guna perawatan;

- 11) Jaminan dan tanggung jawab atas keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan;
  - 12) Jaminan standar mutu hasil produksi sesuai yang ditetapkan oleh Menteri untuk pemasaran dalam negeri;
  - 13) Pelaksanaan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional yang memenuhi jenis dan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri;
  - 14) Pelaporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai perubahan fasilitas dan sarana pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga yang mengakibatkan penambahan sampai 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal dan/atau terjadi diversifikasi produk;
  - 15) Pengajuan permohonan izin perluasan usaha untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal;
  - 16) Pengajuan permohonan Wilayah Distribusi Niaga kepada Badan Pengatur dalam hal penjualan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu (*regulated*).
- d. Sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan, dan pencabutan Izin Usaha apabila Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c.

#### Pasal 19

Izin Usaha Penyimpanan LNG selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 6) juga memuat :

- 1) Perjanjian Pemasokan LNG;
- 2) Penyelesaian pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan LNG termasuk dermaga dan/atau pelabuhan bongkar muat LNG, dan regasifikasi serta pipa transmisi dan/atau distribusi gas yang akan digunakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
- 3) Pelaporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rencana tahunan kegiatan operasi, realisasi pelaksanaan bulanan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan serta rencana penghentian operasi guna perawatan.

#### Pasal 20

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun disesuaikan jenis usahanya.

#### Pasal 21

- (1) Izin Usaha yang habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum izin Usaha berakhir.
- (2) Perpanjangan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan kinerja perusahaan dan evaluasi tahunan.

### BAB III

## PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN USAHA

### Bagian Kesatu

#### Pengolahan

#### Pasal 22

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib melaksanakan pembangunan fasilitas dan sarana pengolahannya sesuai dengan rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan yang disetujui.

#### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan, Badan Usaha wajib :
  - a. menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menggunakan kaidah keteknikan yang baik.
  - c. mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - d. mengutamakan penggunaan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
  - e. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.
- (2) Khusus untuk kegiatan usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Badan Pengatur mengenai kemajuan penyelesaian pembangunan

fasilitas dan sarana pengolahan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan/atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

#### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan pengoperasian fasilitas dan sarana pengolahan, Badan Usaha wajib:
  - a. menjamin dan bertanggung jawab atas standar mutu Bahan Bakar Minyak, LPG, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri;
  - b. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
  - d. melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional untuk pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri sesuai jenis dan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri;
  - e. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai perubahan fasilitas dan sarana pengolahan antara lain: modifikasi, *upgrading*, *revamping* untuk peningkatan kapasitas desain;
  - f. mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha untuk peningkatan kapasitas desain sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas desain awal;
  - g. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rencana tahunan kegiatan operasi kilang, realisasi pelaksanaan bulanan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan serta rencana penghentian operasi guna perawatan.
- (2) Khusus untuk kegiatan usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan kepada Badan Pengatur antara lain mengenai jadwal rencana tahunan, realisasi pelaksanaan bulanan meliputi jumlah minyak bumi yang diolah dan hasil produksi, kualitas produk, pemakaian bahan bakar, *losses and gain*, unjuk kinerja kilang, penghentian operasi guna perawatan fasilitas dan sarana pengolahan, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan/atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

Bagian Kedua  
Pengangkutan

Pasal 25

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (CNG), LNG, LPG, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan dengan sarana angkutan darat dan/atau air, wajib terlebih dahulu melengkapi perizinan di bidang transportasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan Pengangkutan, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan wajib :

- a. menjamin dan bertanggung jawab atas standar mutu Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, LPG, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri dan atau kesepakatan selama dalam Pengangkutan;
- b. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- d. memiliki fasilitas dan sarana alat angkut yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk perubahannya;
- e. menjalankan penugasan/penunjukan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri;
- f. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengatur mengenai kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 27

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, wajib mendapatkan Hak Khusus Ruas Transmisi dan/ atau Wilayah Jaringan Distribusi dari Badan Pengatur sebelum pengoperasian pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
- (2) Penetapan Hak khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi didasarkan pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.